



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **REZZA JANUAR HIMAWAN Bin WAWAN KARYAWAN**
Tempat lahir : Lebak
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun/ 07 Januari 1987
Jenis kelamin : Lak-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Taman Graha Asri Blok GM.5 No.17-18 Rt.002
Rw. 027 Kel/Desa. Serang Kecamatan Serang,
Kota Serang, Provinsi Banten.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Hakim sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **REZZA JANUAR HIMAWAN Bin WAWAN KARYAWAN** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REZZA JANUAR HIMAWAN Bin WAWAN KARYAWAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Kwitansi berwarna hijau putih bermaterai 6000 a.n yang menandatangani Sdr. REZZA JANUAR HIMAWAN;
 2. 12 (dua belas) surat pernyataan konsumen yang sudah membayar yang uang angsurannya digelapkan oleh pelaku sdr. REZZA JANUAR HIMAWAN;
 3. 1 (satu) berkas hasil Audit PT. MANDIRI TUNAS FINANCE terkait tindak pidana penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh pelaku sdr. REZZA JANUAR HIMAWAN.

Dikembalikan kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Rangkasbitung.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan demikian

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa REZZA JANUAR HIMAWAN Bin WAWAN KARYAWAN pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor MTF Cabang Rangkasbitung Jalan Soekarno Hatta Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak - Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang kurang lebih Rp. 164.572.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Mandiri Tunas Finance, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Mandiri Tunas Finance yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak – Banten bergerak dibidang pembiayaan pembelian mobil baru secara kredit, dan terdakwa sebagai karyawan di PT. Mandiri Tunas Finance dari tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan Juli 2019 dengan jabatan terdakwa sebagai PLT Remedial Head di kantor Cabang PT. Mandiri Tunas Finance di Rangkasbitung, terdakwa sebagai PLT Remedial Head bertugas dan bertanggung jawab menangani nasabah yang bermasalah dalam pembayaran angsuran atau kredit macet yang pertanggung jawabannya kepada Kepala Cabang PT. Mandiri Tunas Finance di Rangkasbitung.
- Bahwa berawal dari adanya beberapa debitur yang datang ke kantor pada Cabang PT. Mandiri Tunas Finance di Rangkasbitung yang menyatakan bahwa sudah melakukan pembayar uang angsuran kendaraannya kepada terdakwa namun uang angsuran tersebut ternyata tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa melakukan penagihan langsung atau menggunakan eksternal Collection kepada Debitur dirumah/ kantor/ tempat usaha debitur/ kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung, kemudian debitur membayar secara tunai kepada terdakwa selaku Remedial Head atau eksternal

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

collection. Bukti transaksi yang diberikan adalah bukti tanda terima yang dibuat secara manual dan selain itu terdapat penerimaan angsuran ke debitur tanpa menggunakan tanda terima, setelah menerima angsuran dari debitur, uang tersebut sebagian besar tidak disetorkan oleh terdakwa selaku Remedial Head ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung. Kemudian ada juga debitur yang melakukan pembayaran angsuran secara tranfer melalui rekening pribadi terdakwa dan beberapa rekening eksternal collection yang melakukan penagihan di rumah debitur namun uang angsuran debitur yang sudah diterima secara transfer ke rekening pribadi terdakwa dan eksternal collection tersebut tidak terdakwa setorkan ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung. Kemudian jika debitur menitipkan angsuran kepada karyawan lain (collector), terdakwa mengambil angsuran yang dititipkan kepada karyawan lain (collector) secara cash tanpa ada tanda terima dan diketahui bahwa uang setoran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa tersebut, PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung mengalami kerugian sebesar Rp. 164.572.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), karena seluruh uang angsuran tersebut seharusnya menjadi milik PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung atas pembayaran angsuran debitur, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Cabang Rangkasbitung tertanggal 22 Agustus 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Kontrak	Nama	Angsuran yang tidak disetorkan ke MTF	Total dibayar debitur	Bukti	Keterangan
1.	5441800337	Asep Humaedi	2	6.754.000,-	Surat pernyataan debitur dan pesan whatsapp debitur dengan Remedial Head	Pembayaran secara cash pada tanggal 17 Juni 2019 kepada sdr. Rezza Januar Himawan (Remedial Head) sebesar Rp. 6.754.000,- di kantor Mandiri Tunas Finance cabang Rangkasbitung.
2.	5441800095	Yudi Setiadi Pramana	2	10.000.000,-	Surat pernyataan debitur dan bukti tranfer ke pihak eksternal collection	Pembayaran dilakukan dengan 2 cara yaitu : 1. Cash pada tanggal 23 Juni 2019 kepada eksternal collection an. Aris Dwi

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						maryanto di rumah debitur sebesar Rp. 8.500.000,-; 2. Tranfer pada tanggal 24 Juni 2019 ke eksternal collection dengan No. rekening mandiri 16300034109 44 atas nama Aris Dwi Maryanto sebesar Rp. 1.500.000,-.
3.	5441700928	Supriyadi	1	5.502.000,-	Surat pernyataan dan rekening korang yang pembayarannya tidak full (cash dan tranfer)	Pembayaran dilakukan dengan 2 cara yaitu : 1. Cash pada tanggal 20 Mei 2019 kepada eksternal collection an. Roni di rumah debitur sebesar Rp. 3.752.000,- dan pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 1.150.000,-; 2. Tranfer pada tanggal 31 Mei 2019 ke eksternal collection dengan No. rekening mandiri 16300010666 72 atas nama Remedial Head Rezza Januar Himawan sebesar Rp. 600.000,-.
4.	5441700507	lim Supriadi	1	2.860.000,-	Surat pernyataan debitur	Pembayaran secara cash pada tanggal 15 Juni 2019 kepada sdr. Rezza Januar Himawan (Remedial Head) sebesar Rp. 2.860.000,- di kantor Mandiri Tunas Finance cabang Rangkasbitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	5441700187	Ega Bagjaning Rahayu	2	7.900.000,-	Surat pernyataan debitur dan bukti tranfer ke pihak eksternal collection	Pembayaran dilakukan dengan 3 cara yaitu : 1. Pada tanggal 20 Mei 2019 melakukan pembayaran secara cash untuk biaya repo kepada eksternal collection an. Unik Muhtari (Edi) sebesar Rp. 1.500.000,- di rumah debitur; 2. Tranfer pertama pada tanggal 27 Mei 2019 ke rekening BCA No. 5420618389 an. Darus Afandi sebesar Rp. 3.200.000,-; 3. Tranfer ke dua pada tanggal 29 Mei 2019 ke rekening BCA No. 5420618389 an. Darus Afandi sebesar Rp. 3.200.000,-;
6.	9951600425	PT Jcy Duct Indonesia	2	15.906.000,-	Surat pernyataan debitur dan bukti tranfer ke pihak eksternal collection dan collector.	1. Tranfer pada tanggal 2 Mei 2019 ke eksternal collection dengan No. rekening BCA an. Deni Wijaya Rais sebesar Rp. 28.182.200,- dengan rincian : ✓ Rp. 1.500.000,- untuk biaya Repo (belum dibayarkan); ✓ Rp. 6.453.000,- untuk angsuran (belum

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						dibayarkan). ✓ Sisa Rp. 20.229.200,- sudah dibayarkan
						2. Tranfer pada tanggal 16 Mei 2019 ke collector dengan rekening Mandiri No. 16300018514 53 an. Zaenal Abidin sebesar Rp. 7.953.000,- (1 angsuran + buka blokir).
7.	9081502772	Rohman Suprianto	3	10.740.000,-	Surat pernyataan dan bukti tranfer ke pihak eksternal collection	Pembayaran dilakukan dengan 2 cara yaitu : 1. Cash pada tanggal 22 Maret 2019 dan diberikan kepada eksternal collection an. Edi sebesar Rp. 7.160.000,- di rumah debitur; 2. Tranfer pada tanggal 27 Mei 2019 ke eksternal collection dengan No. rekening BRI 74110100853 7534 an. Budi Susanto sebesar Rp. 3.580.000,-.
8.	544180017	Eti Nurhayati	1	5.130.000,-	Surat pernyataan debitur dan kuitansi pasar	Pembayaran dilakukan secara cash kepada eksternal collection pada tangga; 28 Mei 2019 an. Unik Muhtari (Edi) sebesar Rp. 5.130.000,- (1 angsuran Rp. 3.630.000,- + Repo Rp. 1.500.000,- di depan kantor Mandiri Tunas Finance cabang Rangkasbitung

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						atas perintah sdr. Rezza.
9.	9951600847	Lubis Samhuri	2	6.280.000,-	Surat pernyataan debitur dan catatan kecil, bahwa sudah diterima Rezza	Cash pada tanggal 21 Mei 2019 kepada sdr. Rezza Januar Himawan (Remedial Head) sebesar Rp. 6.280.000,- di ruang collection lantai 3 kantor Mandiri Tunas Finance cabang Rangkasbitung.
10.	9951501451	M Yusup	8 (pelunasan)	28.000.000,-	Surat pernyataan debitur	1. Cash pada tanggal 22 Februari 2019 kepada sdr. Rezza Januar Himawan (Remedial Head) sebesar Rp. 24.000.000,- di Mandiri Tunas Finance cabang Rangkasbitung; 2. Pembayaran cash kembali pada tanggal 20 Juni 2019 kepada sdr. Rezza Januar Himawan (Remedial Head) sebesar Rp. 4.000.000,- di Mandiri Tunas Finance cabang Rangkasbitung.
11.	5441500876	Andi Takahasi Lumanau	5 (pelunasan)	23.900.000,-	Surat pernyataan debitur	Pembayaran pada tanggal 13 mei 2019 secara cash kepada sdr. Rezza Januar Himawan (Remedial Head) sebesar Rp. 23.900.000,- (5 angsuran Rp. 14.330.000,- + denda Rp. 9.570.000,-) di ruang collection lt 3 Mandiri Tunas Finance cabang Rangkasbitung.
12.	5441500982	Ali Usman	9	30.000.000,-	Surat	Pembayaran

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sayahbana	(pelunasan)		pernyataan debitur dan kuitansi pasar bayar ke Rezza	secara cash pada tanggal 17 Juni 2019 kepada sdr. Rezza Januar Himawan (Remedial Head) sebesar Rp. 30.000.000,- (9 angsuran Rp. 28.278.000,- + denda Rp. 1.722.000,-) di ruang collectionan It 3 Mandiri Tunas Finance cabang Rangkasbitung.
13.	5441700573	H Azis Mahpudin	5	11.600.000,-	Kuitansi pasar ke pihak eksternal collection	1. Pembayaran secara cash pada tanggal 2 Mei 2019 kepada eksternal collection an. Unik Muhtari (Edi) Rp. 4.000.000,- di rumah debitur; 2. Pembayaran secara cash pada tanggal 11 Juni 2019 kepada eksternal collection an. Unik Muhtari (Edi) Rp. 6.600.000,- (ada kuitansi + buka blokir Rp. 600.000,-) tanpa kuitansi di rumah debitur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 164.572.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa REZZA JANUAR HIMAWAN Bin WAWAN KARYAWAN pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor MTF Cabang

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung Jalan Soekarno Hatta Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak - Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang kurang lebih Rp. 164.572.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Mandiri Tunas Finance, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa PT. Mandiri Tunas Finance yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak – Banten bergerak dibidang pembiayaan pembelian mobil baru secara kredit, dan terdakwa sebagai karyawan di PT. Mandiri Tunas Finance dari tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan Juli 2019 dengan jabatan terdakwa sebagai PLT Remedial Head di kontor Cabang PT. Mandiri Tunas Finance di Rangkasbitung, terdakwa sebagai PLT Remedial Head bertugas dan bertanggung jawab menangani nasabah yang bermasalah dalam pembayaran angsuran atau kredit macet yang pertanggung jawabannya kepada Kepala Cabang PT. Mandiri Tunas Finance di Rangkasbitung.
- Bahwa berawal dari adanya beberapa debitur yang datang ke kontor pada Cabang PT. Mandiri Tunas Finance di Rangkasbitung yang menyatakan bahwa sudah melakukan pembayar uang angsuran kendaraannya kepada terdakwa namun uang angsuran tersebut ternyata tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa melakukan penagihan langsung atau menggunakan eksternal Collection kepada Debitur dirumah/ kantor/ tempat usaha debitur/ kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung, kemudian debitur membayar secara tunai kepada terdakwa selaku Remedial Head atau eksternal collection. Bukti transaksi yang diberikan adalah bukti tanda terima yang dibuat secara manual dan selain itu terdapat penerimaan angsuran ke debitur tanpa menggunakan tanda terima, setelah menerima angsuran dari debitur, uang tersebut sebagian besar tidak disetorkan oleh terdakwa selaku Remedial Head ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung. Kemudian ada juga debitur yang melakukan pembayaran angsuran secara tranfer melalui rekening pribadi terdakwa dan beberapa rekening eksternal collection yang melakukan penagihan dirumah debitur namun uang angsuran debitur yang sudah diterima secara tranfer ke rekening pribadi terdakwa dan eksternal collection tersebut tidak terdakwa setorkan ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung. Kemudian jika debitur menitipkan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kepada karyawan lain (collector), terdakwa mengambil angsuran yang dititipkan kepada karyawan lain (collector) secara cash tanpa ada tanda terima dan diketahui bahwa uang setoran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa tersebut, PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung mengalami kerugian sebesar Rp. 164.572.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), karena seluruh uang angsuran tersebut seharusnya menjadi milik PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung atas pembayaran angsuran debitur, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Cabang Rangkasbitung tertanggal 22 Agustus 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Kontrak	Nama	Angsuran yang tidak disetorkan ke MTF	Total dibayar debitur	Bukti	Keterangan
1.	5441800337	Asep Humaedi	2	6.754.000,-	Surat pernyataan debitur dan pesan whatsapp debitur dengan Remedial Head	Pembayaran secara cash pada tanggal 17 Juni 2019 kepada sdr. Rezza Januar Himawan (Remedial Head) sebesar Rp. 6.754.000,- di kantor Mandiri Tunas Finance cabang Rangkasbitung.
2.	5441800095	Yudi Setiadi Pramana	2	10.000.000,-	Surat pernyataan debitur dan bukti tranfer ke pihak eksternal collection	Pembayaran dilakukan dengan 2 cara yaitu : 1. Cash pada tanggal 23 Juni 2019 kepada eksternal collection an. Aris Dwi maryanto di rumah debitur sebesar Rp. 8.500.000,-; 2. Tranfer pada tanggal 24 Juni 2019 ke eksternal collection dengan No. rekening mandiri 16300034109 44 atas nama Aris Dwi Maryanto sebesar Rp. 1.500.000,-.
3.	5441700928	Supriyadi	1	5.502.000,-	Surat	Pembayaran

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					pernyataan dan rekening korang yang pembayarannya tidak full (cash dan tranfer)	dilakukan dengan 2 cara yaitu : 1. Cash pada tanggal 20 Mei 2019 kepada eksternal collection an. Roni di rumah debitur sebesar Rp. 3.752.000,- dan pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 1.150.000,-; 2. Tranfer pada tanggal 31 Mei 2019 ke eksternal collection dengan No. rekening mandiri 16300010666 72 atas nama Remedial Head Rezza Januar Himawan sebesar Rp. 600.000,-.
4.	5441700507	lim Supriadi	1	2.860.000,-	Surat pernyataan debitur	Pembayaran secara cash pada tanggal 15 Juni 2019 kepada sdr. Rezza Januar Himawan (Remedial Head) sebesar Rp. 2.860.000,- di kantor Mandiri Tunas Finance cabang Rangkasbitung
5.	5441700187	Ega Bagjaning Rahayu	2	7.900.000,-	Surat pernyataan debitur dan bukti tranfer ke pihak eksternal collection	Pembayaran dilakukan dengan 3 cara yaitu : 1. Pada tanggal 20 Mei 2019 melakukan pembayaran secara cash untuk biaya repo kepada eksternal collection an. Unik Muhtari (Edi) sebesar Rp. 1.500.000,- di rumah debitur; 2. Tranfer

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						<p>pertama pada tanggal 27 Mei 2019 ke rekening BCA No. 5420618389 an. Darus Afandi sebesar Rp. 3.200.000,-;</p> <p>3. Tranfer ke dua pada tanggal 29 Mei 2019 ke rekening BCA No. 5420618389 an. Darus Afandi sebesar Rp. 3.200.000,-;</p>
6.	9951600425	PT Jcy Duct Indonesia	2	15.906.000,-	Surat pernyataan debitur dan bukti tranfer ke pihak eksternal collection dan collector.	<p>3. Tranfer pada tanggal 2 Mei 2019 ke eksternal collection dengan No. rekening BCA an. Deni Wijaya Rais sebesar Rp. 28.182.200,- dengan rincian :</p> <p>✓ Rp. 1.500.000,- untuk biaya Repo (belum dibayarkan);</p> <p>✓ Rp. 6.453.000,- untuk angsuran (belum dibayarkan).</p> <p>✓ Sisa Rp. 20.229.200,- sudah dibayarkan</p> <p>4. Tranfer pada tanggal 16 Mei 2019 ke collector dengan rekening Mandiri No. 16300018514 53 an. Zaenal Abidin</p>

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						sebesar Rp. 7.953.000,- (1 angsuran + buka blokir).
7.	9081502772	Rohman Suprianto	3	10.740.000,-	Surat pernyataan dan bukti tranfer ke pihak eksternal collection	Pembayaran dilakukan dengan 2 cara yaitu : 1. Cash pada tanggal 22 Maret 2019 dan diberikan kepada eksternal collection an. Edi sebesar Rp. 7.160.000,- di rumah debitur; 2. Tranfer pada tanggal 27 Mei 2019 ke eksternal collection dengan No. rekening BRI 74110100853 7534 an. Budi Susanto sebesar Rp. 3.580.000,-.
8.	544180017	Eti Nurhayati	1	5.130.000,-	Surat pernyataan debitur dan kuitansi pasar	Pembayaran dilakukan secara cash kepada eksternal collection pada tanggal; 28 Mei 2019 an. Unik Muhtari (Edi) sebesar Rp. 5.130.000,- (1 angsuran Rp. 3.630.000,- + Repo Rp. 1.500.000,- di depan kantor Mandiri Tunas Finance cabang Rangkasbitung atas perintah sdr. Rezza.
9.	9951600847	Lubis Samhuri	2	6.280.000,-	Surat pernyataan debitur dan catatan kecil, bahwa sudah diterima Rezza	Cash pada tanggal 21 Mei 2019 kepada sdr. Rezza Januar Himawan (Remedial Head) sebesar Rp. 6.280.000,- di ruang collection lantai 3 kantor Mandiri Tunas Finance cabang Rangkasbitung.

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10.	9951501451	M Yusup	8 (pelunasan)	28.000.000,-	Surat penyataan debitur	1. Cash pada tanggal 22 Februari 2019 kepada sdr. Rezza Januar Himawan (Remedial Head) sebesar Rp. 24.000.000,- di Mandiri Tunas Finance cabang Rangkasbitun g. 2. Pembayaran cash kembali pada tanggal 20 Juni 2019 kepada sdr. Rezza Januar Himawan (Remedial Head) sebesar Rp. 4.000.000,- di Mandiri Tunas Finance cabang Rangkasbitun g.
11.	5441500876	Andi Takahasi Lumanau	5 (pelunasan)	23.900.000,-	Surat penyataan debitur	Pembayaran pada tanggal 13 mei 2019 secara cash kepada sdr. Rezza Januar Himawan (Remedial Head) sebesar Rp. 23.900.000,- (5 angsuran Rp. 14.330.000,- + denda Rp. 9.570.000,-) di ruang collectioan It 3 Mandiri Tunas Finance cabang Rangkasbitung.
12.	5441500982	Ali Usman Sayahbana	9 (pelunasan)	30.000.000,-	Surat pernyataan debitur dan kuitansi pasar bayar ke Rezza	Pembayaran secara cash pada tanggal 17 Juni 2019 kepada sdr. Rezza Januar Himawan (Remedial Head) sebesar Rp. 30.000.000,- (9 angsuran Rp. 28.278.000,- + denda Rp. 1.722.000,-) di ruang collectioan It 3 Mandiri Tunas Finance cabang

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



						Rangkasbitung.
13.	5441700573	H Azis Mahpudin	5	11.600.000,-	Kuitansi pasar ke eksternal collection pihak	1. Pembayaran secara cash pada tanggal 2 Mei 2019 kepada eksternal collection an. Unik Muhtari (Edi) Rp. 4.000.000,- di rumah debitur; 2. Pembayaran secara cash pada tanggal 11 Juni 2019 kepada eksternal collection an. Unik Muhtari (Edi) Rp. 6.600.000,- (ada kuitansi + buka blokir Rp. 600.000,-) tanpa kuitansi di rumah debitur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 164.572.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD HIDAYAT,SP Bin TOHIRI SUTISNA (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kantor PT. MTF (Mandiri Tunas Finance)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Rangkasbitung Jln. By Pass Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;

- Bahwa saksi bekerja di PT MTF, (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung sebagai SamHead dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani debitur yang menunggak selama 4 sampai 6 bulan dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan cabang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung sebagai Remedial Head;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu pengamanan Aset PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) dari konsumen yang sudah telat di atas 2 sampai 3 bulan;
- Bahwa terdakwa diduga melakukan penggelapan yaitu barang berupa uang sebanyak 13 (tiga belas) orang konsumen senilai Rp.134.806.000,00 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah uang setoran konsumen yang seharusnya disetorkan kepada kasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa menerima setoran cicilan 13 konsumen namun oleh Terdakwa uang setoran tersebut tidak disetorkan ke kasir PT,MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ramai di kantor bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang konsumen;
- Bahwa konsumen membayar uang angsuran kepada Terdakwa;
- Bahwa konsumen yang lapor telah membayar melalui Terdakwa adalah sebanyak 13 konsumen;
- Bahwa yang mengecek ke konsumen dan yang melakukan audit yaitu Saudara Irfan dan Saudara Ena Ariadne;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang setoran konsumen yang sudah membayar namun tidak disetorkan, kalau uang yang dari perusahaan tidak ada;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung sekitar Rp,134.806.000,00 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **IRVAN AGMI MULYATNA Bin AGUS MULYATNA (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kantor PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung Jln. By Pass Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi bekerja di PT MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung sebagai Head of Collection;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menangani debitur yang menunggak 8 sampai 30 hari dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan cabang dan sekarang saksi sebagai Remedial Head menggantikan posisi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung saat itu menjabat sebagai Remedial Head;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu pengamanan Aset PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) dari konsumen yang sudah telat di atas 2 sampai 3 bulan;
- Bahwa barang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa yaitu barang berupa uang konsumen sebanyak 13 konsumen senilai Rp.134.806.000,00 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa uang setoran konsumen yang diduga digelapkan oleh Terdakwa tersebut seharusnya disetorkan kepada kasir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara Terdakwa menerima setoran cicilan 13 konsumen namun oleh Terdakwa uang setoran tersebut tidak disetorkan ke kasir PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan setelah ada yang komplain yaitu Saudara Soleman telah bayar kepada Terdakwa namun tidak terbayarkan di system kemudian saksi bertemu langsung dengan Saudara Soleman tersebut atas nama aplikasi Andi Takahasi Lumanau dan bilang sudah bayar kepada Terdakwa sebanyak 5 bulan sebesar Rp. 14.330.000,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) namun tidak memperlihatkan buktinya kemudian ada lagi yang komplain sehingga sebanyak 13 konsumen yang komplain sudah bayar kepada terdakwa;
- Bahwa konsumen yang membayar uang angsuran kepada Terdakwa berjumlah 13 konsumen;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengecek ke konsumen dan yang melakukan audit yaitu Saudara Irfan dan Saudara Ena Ariadne;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang setoran konsumen yang sudah membayar namun tidak disetorkan, kalau uang yang dari perusahaan tidak ada;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung sekitar Rp.134.806.000,00 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ALI AMRAN Bin TJARLIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kantor PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung Jln. By Pass Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi bekerja di PT. MTF, (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung sebagai kepala cabang yang menggantikan Saudara Iwan Setiawan selaku kepala cabang lama pada bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu yang bertanggung jawab di PT. MTF (Mandiri Tunas Finance);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT MTF, (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung dan saksi sebagai Remedial Head;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu terhadap pengamanan Aset PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) dari konsumen yang sudah telat di atas 2 sampai 3 bulan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu terhadap perbuatan Terdakwa, dan tahunya setelah ada pemeriksaan dari audit dan dari pihak Kepolisian saksi dipanggil untuk diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa yang diduga digelapkan oleh Terdakwa adalah uang setoran konsumen yang seharusnya disetorkan kepada kasir;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penggelapan karena saksi saat peristiwa tersebut terjadi belum

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai kepala cabang Rangkasbitung, namun setelah saksi menjadi kepala cabang PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) Rangkasbitung baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa menerima setoran cicilan 13 konsumen namun oleh Terdakwa uang setoran tersebut tidak disetorkan ke kasir PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tersebut melakukan penggelapan setelah saksi menjabat kepala cabang PT.MTF (Mandiri Tunas Finance) pada bulan Februari 2020 menggantikan kepala cabang yang lama Saudara Iwan Setiawan baru saksi mengetahui dugaan penggelapan tersebut dari Saudara Irvan Agmy Mulyatna (Remedial Head) di PT. MTF (Mandiri Tunas Finance);
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut konsumen membayar uang angsuran kepada Terdakwa;
- Bahwa terdapat 13 (tiga belas) orang konsumen yang melaporkan ke kantor telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa;
- Bahwa yang mengecek ke konsumen dan yang melakukan audit yaitu Saudara Irfan dan Saudara Ena Ariadne;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang setoran konsumen yang sudah membayar namun tidak disetorkan, kalau uang yang dari perusahaan tidak ada;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) atas kejadian tersebut sekitar Rp,134.806.000,00 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum menghilang tidak pernah datang ke kantor PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) untuk mencari solusi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **ALI USMAN SYAHBANA Bin UMAR SUBANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kantor PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung Jln. By Pass Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah konsumen karena saksi mengambil kendaraan Suzuki Pick Up – Avp Mega Carry, A – 8801 – KH warna hitam dengan cara kredit di PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) selama cicilan 48 bulan angsuran;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang cicilan atau angsuran selama 9 (sembilan) bulan tersebut digelapkan oleh Terdakwa ketika sekitar bulan Juni saat saksi akan melunasi sisa angsuran selama 9 (Sembilan) bulan dengan nilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun setelah seminggu dari pelunasan dari pihak PT.MTF (Mandiri Tunas Finance) ada yang menagih angsuran dan ternyata setelah didatangi ke kantor PT.MTF (Mandiri Tunas Finance) ternyata uang angsuran saksi untuk 9 (Sembilan) bulan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa selaku PLT Remedial Head;
- Bahwa saat itu saksi langsung datang ke Kantor PT.MTF (Mandiri Tunas Finance);
- Bahwa saat kejadian saksi yang menitipkan uang pembayaran tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa bekerja di PT MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung sebagai Remedial Head;
- Bahwa Terdakwa di PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung sebagai Remedial Head yang mengurus pelunasan angsuran konsumen dan kredit yang macet;
- Bahwa barang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa berupa uang uang cicilan sebanyak 9 (Sembilan) bulan senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena uang tersebut seharusnya disetorkan kepada PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) untuk pelunasan angsuran;
- Bahwa saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa karena saat saksi langsung datang ke kantor PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) langsung menemui dan membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa ada bukti pembayarannya yaitu berupa kuitansi bermeterai 6000 atas nama Terdakwa selaku penerima uang pelunasan angsuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **TB. KAMALUDIN Bin TB. SUDARJAT (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kantor PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung Jln. By Pass Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi bekerja di PT MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung sebagai Collector;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu penagihan angsuran konsumen atau konsumen yang lancar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT MTF, (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung sebagai Remedial Head;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu pengamanan Aset PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) dari konsumen yang sudah telat di atas 2 sampai 3 bulan;
- Bahwa barang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa diketahui setelah saksi mendapatkan informasi dari kantor, yakni terhadap perbuatan Terdakwa telah ditemukan hasil audit debitur yaitu berupa uang konsumen sebanyak 13 konsumen senilai Rp. 134.806.000,00 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu rupiah) dan uang tersebut uang setoran konsumen yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan. Adapun saksi hanya mengetahui terhadap pembayaran setoran 1 (satu) orang konsumen yang uangnya diserahkan melalui saksi yakni atas nama lim Supriadi senilai Rp. 2.860.000 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara Terdakwa menerima cicilan dari 13 konsumen namun hanya 1 angsuran konsumen atas nama Saudara lim Supriadi senilai Rp.2.860.000 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang saksi ketahui langsung telah diterima oleh Terdakwa dan terhadap uang setoran tersebut Terdakwa tidak disetorkan ke kasir PT,MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada audit di kantor PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) pada bulan Juli 2019 bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 13 konsumen senilai Rp.134.806.000,00 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari pengecekan terhadap 13 (tiga belas) konsumen hanya 1 konsumen atas nama Saudara Iim Supriadi senilai Rp. 2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang uangnya diberikan melalui saksi dan saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) orang konsumen yang sudah lapor telah membayar uang setoran kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengecek ke konsumen dan yang melakukan audit yaitu Saudara Irfan dan Saudara Ena Ariadne;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang setoran konsumen yang sudah membayar namun tidak disetorkan, kalau uang yang dari perusahaan tidak ada;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) atas kejadian tersebut sekitar Rp.134.806.000,00 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **ENA ARIADNE,S.Sos Binti HERUTOMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kantor PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung Jln. By Pass Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi bekerja di PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) sebagai Regional Control Officer 3 yang membawahi area Jakarta dan Banten, pada saat Terdakwa melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan monitoring aktifitas di cabang dan evaluasi di PT MTF (Mandiri Tunas Finance);
- Bahwa saksi yang telah melakukan audit di PT MTF (Mandiri Tunas Finance) Cabang Rangkasbitung dan kemudian menemukan adanya dugaan penggelapan dana setoran konsumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan audit tersebut dikarenakan ada masalah uang yang digelapkan di PT MTF, (Mandiri Tunas Finance);
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan oleh Terdakwa

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah ada laporan dari kepala cabang PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung dan setelah mendapatkan laporan tersebut saksi langsung kroscek laporan tersebut dan setelah dilaksanakan audit dan pengecekan secara langsung ke konsumen yang bersangkutan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa ada 13 konsumen yang dirugikan telah membayar kepada Terdakwa tapi uangnya tidak disetorkan ke perusahaan PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan audit saksi tidak melakukan konfirmasi kembali terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa setelah kejadian tersebut menghilang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa adapun barang yang digelapkan oleh Terdakwa setelah hasil temuan debitur dan setelah hasil audit akhir pada tanggal 22 Agustus 2019 yaitu berupa uang angsuran konsumen sebanyak 13 konsumen senilai Rp.164.572.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut uang setoran konsumen yang seharusnya disetorkan ke kas perusahaan;
- Bahwa kerugiannya perusahaan adalah sekitar Rp.164.572.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan audit saksi juga melakukan kroscek informasi terhadap 13 (tiga belas) orang konsumen yang dirugikan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menerima setoran cicilan 13 konsumen yang mana dari 13 konsumen ada yang secara langsung membayar kepada Terdakwa, transfer kepada external, atau transfer kepada Terdakwa dan ada dititipkan melalui Saudara Tb. Kamaludin dan diberikan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa seluruh uang setoran tersebut tidak disetorkan ke kasir PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung;
- Bahwa saat melakukan audit saksi bersama rekan yakni Ricky Harris;
- Bahwa berdasarkan informasi audit yang saksi peroleh, cara konsumen melakukan pembayaran kepada Terdakwa adalah dengan cara ada yang membayar secara cash kepada Terdakwa, transfer kepada external dan transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa pembayaran transfer yang dilakukan konsumen adalah menggunakan rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa konsumen yang telah membayar kepada Terdakwa hanya diberikan surat perjanjian dari debitur;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme yang sebenarnya harus dilakukan di PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) Terdakwa selaku Remedial Head yang mengurus bagian angsuran konsumen yang menunggak dari 1 sampai 3 bulan yaitu apabila Terdakwa menerima angsuran dari konsumen uang angsuran tersebut seharusnya disetorkan kepada kasir di PT.MTF (Mandiri Tunas Finance) sejumlah berapa tunggakan dari konsumen tersebut berikut dengan denda keterlambatannya yang kemudian Terdakwa tersebut memberikan kuitansi pembayaran dari kasir tersebut kepada konsumen yang menunggak ;
- Bahwa cara terdakwa menyampaikan ke konsumen mengenai menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa adalah Terdakwa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen sebelum konsumen membayar ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **ZAENAL ABIDIN Bin H.ARSAD (Aim)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kantor PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung Jln. By Pass Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi bekerja di PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung sebagai Armo atau Colector;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu yang menangani debitur di lapangan yang menunggak 8 sampai 30 hari dan bertanggung jawab langsung kepada Head Collection (atasan);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung sebagai Remedial Head;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu pengamanan Aset PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) dari konsumen yang sudah telat di atas 2 sampai 3 bulan;
- Bahwa barang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa adalah barang berupa uang konsumen sebanyak 13 konsumen senilai Rp.134.806.000 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang setoran konsumen tersebut seharusnya disetorkan kepada kasir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara Terdakwa menerima setoran cicilan 13 konsumen namun oleh Terdakwa uang setoran tersebut tidak disetorkan ke kasir PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa tidak ada dikantor (kabur) yang mana Terdakwa sebelumnya menjanjikan akan menyerahkan kuitansi atas nama PT. JCY DUCT INDONESIA sebelum closing akhir bulan dan setelah Terdakwa tidak ada (kabur) konsumen banyak yang datang komplain sudah bayar kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 16 Mei 2019 saksi di telepon oleh PT. JCY DUCT INDONESIA yang minta bantuan meminta kuitansi setoran yang telah di transfer kepada Terdakwa sebanyak 1 angsuran, kemudian saksi bilang "Iyah saya bantu akan saya minta kuitansinya" kemudian PT. JCY DUCT INDONESIA juga akan membayar 1 bulan lagi dan uangnya di transfer kepada saksi dan PT. JCY DUCT INDONESIA bilang "Jadi minta kuitansinya dua sama yang di Transfer" setelah di transfer uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa sekalian saksi meminta kuitansi yang sudah di transfer oleh PT. JCY DUCT INDONESIA kepada Terdakwa, pada saat saksi serahkan uangnya dan meminta kuitansinya Terdakwa bilang " Nanti kuitansinya sebelum closing" setelah akhir bulan Terdakwa tidak ada di kantornya;
- Bahwa konsumen yang melapor ke perusahaan telah membayarkan setorannya melalui terdakwa antara lain adalah PT. JCY DUCT INDONESIA karena yang menyerahkan uangnya adalah saksi langsung kepada Terdakwa sebanyak 1 kali angsuran sebesar Rp. 7.953.000 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk 1 bulan angsuran;
- Bahwa uang setoran yang sudah masuk ke rekening Terdakwa sebanyak 2 kali;
- Bahwa setelah konsumen komplain ke kantor tapi Terdakwa telah menghilang setelah 5 hari kejadian;
- Bahwa terdapat 13 (tiga belas) konsumen yang melapor telah membayarkan setorannya melalui Terdakwa;
- Bahwa yang mengecek ke konsumen dan yang melakukan audit yaitu tim audit dari PT. MTF (Mandiri Tunas Finance);
- Bahwa saksi tidak mengetahui konsumen lainnya yang menyetorkan melalui Terdakwa. Saksi hanya mengetahui setoran yang dilakukan oleh PT. JCY

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUCT INDONESIA karena sebelumnya menelefon kepada saksi dan terhadap setoran 1 bulan angsuran tersebut saksi menyerahkan kepada Terdakwa namun uangnya digelapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap keuangan perusahaan PT. Mandiri Tunas Finance (MTF) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kantor PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung Jln. By Pass Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT. Mandiri Tunas Finance setelah 1 konsumen datang ke kantor Pt. Mandiri Tunas Finance dan melaporkan bahwa konsumen tersebut sudah membayarkan angsurannya yang di titipkan kepada Terdakwa akan tetapi tidak terdakwa setorkan ke kasir kantor Pt. Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance. Terdakwa bekerja sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan Juli 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai PLT Remedial Head di Pt. Mandiri Tunas Finance yaitu menangani konsumen yang bermasalah dalam pembayaran angsuran atau kredit macet dari 2 bulan sampai dengan 3 bulan;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa menjabat sebagai PLT Remedial Head di PT Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung;
- Bahwa sebanyak 8 konsumen melakukan pembayaran melalui Terdakwa dan 5 konsumen yang dikelola rekan Terdakwa namun kemudian uangnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan yaitu berupa uang angsuran atau cicilan dari 8 konsumen ke Pt. Mandiri Tunas Finance yang secara langsung diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar uang cicilan dari 8 konsumen yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.119.202.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa terhadap uang angsuran dari 5 konsumen tersebut diserahkan kepada anak buah terdakwa atas perintah Terdakwa sejumlah Rp.45.370.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika berdasarkan hasil audit perusahaan terdapat kerugian perusahaan terhadap uang setoran 13 konsumen yang tidak disetorkan. Namun, sepengetahuan Terdakwa terhadap setoran 5 orang konsumen dikelola oleh anak buah Terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa menarik uang dari konsumen dan tidak menyetorkannya ke perusahaan dikarenakan pada awal Februari Terdakwa punya tunggakan kendaraan roda 4 yang belum terbayar;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa pribadi;
- Bahwa pada awalnya perusahaan tidak mengetahui tentang uang setoran yang telah Terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa mekanisme perusahaan dalam menarik uang setoran dari konsumen adalah ketika konsumen menunggak 2 sampai 3 bulan maka akan menjadi tanggungjawab atau kewenangan tugas Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan mediasi dengan PT Mandiri Tunas Finance sehubungan dengan masalah ini, tetapi ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian orang tua terdakwa datang ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance tetapi jawaban dari PT. Mandiri Tunas Finance menunggu jawaban dari kantor pusat;
- Bahwa Terdakwa tidak datang ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance untuk menyelesaikan penggantian uang tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa merasa panik dan pikiran kacau akhirnya terdakwa pergi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan penuh kesadaran dan mengetahui konsekuensinya;
- Bahwa terdakwa menerima uang setoran dari 8 (delapan) konsumen di kantor PT. Mandiri Tunas Finance (MTF);
- Bahwa terhadap konsumen yang membayar secara penuh kepada terdakwa antara lain Asep Humaedi Rp. 6.754.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), lim Supriadi Rp. 2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), Lubis Samhuri Rp.6.280.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Andi Takahasi Lumanau Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kasir perusahaan karena Terdakwa terpepet dengan adanya tagihan online sebanyak kurang lebih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terhadap kredit 2 unit mobil yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa angsuran atau hutang yang harus Terdakwa bayarkan setiap bulannya sejumlah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa penghasilan Terdakwa sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) saat sebagai PLT Remedial Head;
- Bahwa sebanyak 5 konsumen melakukan pembayarannya melalui rekan terdakwa tapi atas perintah Terdakwa yakni sebesar Rp.45.370.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dipakai untuk pribadi anak buah Terdakwa namun menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai atasan;
- Bahwa terhadap 5 konsumen tersebut melakukan terlambat pembayaran selama 60 hari;
- Bahwa terhadap 5 orang konsumen yang tidak bayar tersebut tidak dilaporkan kepada Terdakwa, dan saat Terdakwa menanyakan kepada anak buah terdakwa mengatakan pasti dibayar;
- Bahwa tim audit menyampaikan kepada terdakwa terhadap 13 konsumen dengan total keseluruhan sejumlah Rp.164.572.000 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang tidak terdakwa setorkan kepada Pt. Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan dana 8 konsumen dengan total uang sejumlah Rp.119.202.000 (seratus sembilan belas juta dua ratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima uang cash dari konsumen dan juga melalui transfer ;
- Bahwa yang membayar kepada Terdakwa juga dibebankan biaya pembayaran buka blokir dari setiap konsumen dan setiap konsumen dibebankan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi dari tagihan setoran yang ada;
- Bahwa konsumen atas nama M Yusuf dan Ali usman membayar dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai PLT Remedial Head sekitar 1 tahun yaitu tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang konsumen sejak Juni 2019 dan total yang telah terdakwa gunakan adalah sejumlah Rp.119.202.000,00 (seratus

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas juta dua ratus dua ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa pribadi;

- Bahwa terhadap uang yang telah Terdakwa gunakan belum ada yang Terdakwa bayar atau kembalikan ke perusahaan PT. Mandiri Tunas Finance, karena aset terdakwa yakni mobil sudah Terdakwa oper alih kepada orang lain;
- Bahwa terhadap uang tersebut telah habis Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau putih bermaterai 6000 An. Yang menandatangani Saudara REZZA JANUAR HIMAWAN;
- 12 surat pernyataan konsumen yang sudah membayar yang uang angsurannya digelapkan oleh pelaku Saudara REZZA JANUAR HIMAWAN;
- 1 berkas hasil Audit PT. MANDIRI TUNAS FINANCE terkait Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh pelaku Saudara REZZA JANUAR HIMAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa di PT. Mandiri Tunas Finance (MTF) Cabang Rangkasbitung yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kantor PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung Jln. By Pass Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai PLT Remedial Head di Pt. Mandiri Tunas Finance dengan tugas dan tanggung jawab menangani konsumen yang bermasalah dalam pembayaran angsuran atau kredit macet dari 2 bulan sampai dengan 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance (MTF) sejak 2 Mei 2014 sampai dengan Juli 2019;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diduga melakukan penggelapan terhadap pembayaran setoran 13 (tiga belas) orang konsumen pada perusahaan PT. Tunas Mandiri Finance (MTF) sejumlah Rp.164.572.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah uang setoran konsumen yang seharusnya disetorkan kepada kasir/kas perusahaan milik PT. Tunas Mandiri Finance (MTF);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa melakukan penagihan langsung atau menggunakan eksternal Collection kepada debitur/nasabah/konsumen di rumah/ kantor/ tempat usaha debitur/ di kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung. Selanjutnya terhadap penagihan yang dilakukan tersebut debitur/nasabah/konsumen ada yang membayar baik secara tunai kepada Terdakwa atau dengan cara transfer melalui rekening terdakwa selaku Remedial Head atau eksternal collection;
- Bahwa terhadap debitur/nasabah/konsumen yang telah melakukan pembayaran tersebut diberikan bukti transaksi berupa tanda terima yang dibuat secara manual dan selain itu terdapat penerimaan angsuran ke debitur tanpa menggunakan tanda terima. Selanjutnya, setelah menerima angsuran dari debitur/konsumen, uang tersebut sebagian besar tidak disetorkan oleh Terdakwa selaku Remedial Head ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung;
- Bahwa ada juga debitur/nasabah/konsumen yang melakukan pembayaran angsuran secara transfer melalui rekening pribadi terdakwa atau melalui eksternal collection yang melakukan penagihan di rumah debitur/nasabah/konsumen. Namun, terhadap uang angsuran debitur/konsumen yang sudah diterima secara transfer ke rekening pribadi terdakwa dan eksternal collection tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung. Kemudian jika debitur menitipkan angsuran kepada karyawan lain (collector), terdakwa mengambil angsuran yang dititipkan kepada karyawan lain (collector) secara cash tanpa ada tanda terima dan diketahui bahwa uang setoran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung;
- Bahwa dugaan perbuatan penggelapan uang debitur/nasabah/konsumen tersebut dilakukan terdakwa antara lain terhadap:
 - a. Andi Takahasi Lumanau yang telah membayar angsuran sebanyak 5 bulan kepada terdakwa sebesar Rp. 14.330.000,00 (empat belas juta

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

- b. Ali Usman Syahbana yang telah membayar angsuran untuk 9 (sembilan) bulan secara langsung di Kantor PT Mandiri Tunas Finance kepada Terdakwa dengan nilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- c. Iim Supriadi yang telah membayarkan setoran angsuran senilai Rp.2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang uangnya diberikan melalui melalui karyawan lain (collector) yakni saksi TB Kamaludin dan kemudian berikan kepada Terdakwa;
- d. PT. JCY DUCT INDONESIA yang telah membayarkan uang setoran sebanyak 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp. 7.953.000 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) secara transfer melalui rekening Terdakwa;
- e. Asep Humaedi yang telah membayarkan melalui Terdakwa sejumlah Rp. 6.754.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- f. Lubis Samhuri yang telah membayarkan melalui Terdakwa sejumlah Rp.6.280.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut diketahui kemudian setelah dilakukan audit di PT MTF (Mandiri Tunas Finance) Cabang Rangkasbitung yang menemukan adanya dugaan penggelapan dana setoran 13 (tiga belas) orang debitur/nasabah/konsumen yang dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp.164.572.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut uang setoran konsumen yang seharusnya disetorkan ke kas perusahaan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung akibat perbuatan terdakwa sekitar Rp.164.572.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terhadap setoran angsuran 13 (tiga belas) orang debitur/nasabah/konsumen hanya terhadap setoran 8 (delapan) orang konsumen saja yang disetorkan melalui Terdakwa baik secara tunai dari konsumen dan juga melalui transfer dengan total sejumlah Rp.119.202.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebanyak 5 konsumen melakukan pembayarannya melalui rekan terdakwa tapi atas perintah Terdakwa yakni sebesar Rp.45.370.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian dipakai untuk pribadi anak buah Terdakwa namun menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai atasan. Hal ini dikarenakan

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dana 5 (lima) orang debitur/nasabah/konsumen tersebut tidak dilaporkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang konsumen sejak Juni 2019 dan total yang telah terdakwa gunakan adalah sejumlah Rp.119.202.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus dua ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa pribadi yakni membayar hutang Terdakwa dan keperluan lainnya;
- Bahwa terhadap uang yang telah Terdakwa gunakan belum ada yang Terdakwa bayar atau kembalikan ke perusahaan PT. Mandiri Tunas Finance,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KUHPidana atau dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang dianggap paling relevan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang *duduk* sebagai Terdakwa adalah memang benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa ialah REZZA JANUAR HIMAWAN Bin WAWAN KARYAWAN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar terdakwa REZZA JANUAR HIMAWAN Bin WAWAN KARYAWAN ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barang siapa*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa sengaja (*opzet/dolus*) dalam hukum pidana mengandung dua syarat yakni adanya willen (kehendak) dan witen (keinsyafan) sehingga seseorang yang melakukan kesengajaan ia harus mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan dan ia mengerti akibat atau tujuan dari dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” *in casu* diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan karena Terdakwa bukan orang yang punya atau bukan pemilik barang tersebut;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam 374 KUHP, yang menggabungkan dua unsur yakni unsur dengan sengaja dan unsur melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum, dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimaksudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, namun di dalam berbagai ketentuan yang lain kedua unsur tersebut dipisahkan, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak ditemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabungkan, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum. Dengan demikian, unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah adanya perbuatan hukum Terdakwa sebagai PLT Remedial Head PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Cabang Rongkasbitung yang bertugas dan bertanggung jawab menangani

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur/nasabah/konsumen yang bermasalah dalam pembayaran angsuran atau kredit macet dari 2 bulan sampai dengan 3 bulan. Selanjutnya terhadap adanya 13 (tiga belas) orang konsumen yang telah melakukan pembayaran atas keterlambatannya tersebut terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan tugas dan tanggungjawab atas pekerjaan yang dimilikinya dengan menerima uang setoran dari 13 (tiga belas) orang konsumen tersebut baik melalui tunai, transfer melalui rekening Terdakwa atau melalui eksternal collector. Adapun terhadap dana setoran 13 (tiga belas) orang konsumen tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa pada perusahaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yuridis di persidangan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di PT. Mandiri Tunas Finance (MTF) Cabang Rangkasbitung terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kantor PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung Jln. By Pass Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa terdakwa diduga telah menerima pembayaran setoran 13 (tiga belas) orang konsumen pada perusahaan PT. Tunas Mandiri Finance (MTF) sejumlah Rp.164.572.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Uang yang diduga diterima oleh Terdakwa tersebut adalah uang setoran konsumen yang seharusnya disetorkan kepada kasir/kas perusahaan milik PT. Tunas Mandiri Finance (MTF);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa melakukan penagihan langsung atau menggunakan eksternal Collection kepada debitur/nasabah/konsumen di rumah/ kantor/ tempat usaha debitur/ di kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung. Selanjutnya terhadap penagihan yang dilakukan tersebut debitur/nasabah/konsumen ada yang membayar baik secara tunai kepada Terdakwa atau dengan cara transfer melalui rekening terdakwa selaku Remedial Head atau eksternal collection. Terhadap debitur/nasabah/konsumen yang telah melakukan pembayaran tersebut diberikan bukti transaksi berupa tanda terima yang dibuat secara manual dan selain itu terdapat penerimaan angsuran ke debitur tanpa menggunakan tanda terima. Selanjutnya, setelah menerima angsuran dari debitur/konsumen, uang tersebut sebagian besar tidak disetorkan oleh Terdakwa selaku Remedial Head ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung. Sebagaimana fakta persidangan diketahui ada juga debitur/nasabah/konsumen yang melakukan pembayaran angsuran secara transfer melalui rekening pribadi terdakwa atau melalui eksternal collection yang melakukan penagihan di rumah debitur/nasabah/konsumen. Namun, terhadap

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang angsuran debitur/konsumen yang sudah diterima secara transfer ke rekening pribadi terdakwa dan eksternal collection tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung. Kemudian jika debitur menitipkan angsuran kepada karyawan lain (collector), terdakwa mengambil angsuran yang dititipkan kepada karyawan lain (collector) secara cash tanpa ada tanda terima dan diketahui bahwa uang setoran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa dugaan perbuatan penggelapan uang debitur/nasabah/konsumen tersebut dilakukan terdakwa antara lain terhadap:

- a. Andi Takahasi Lumanau yang telah membayar angsuran sebanyak 5 bulan kepada terdakwa sebesar Rp. 14.330.000,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Ali Usman Syahbana yang telah membayar angsuran untuk 9 (sembilan) bulan secara langsung di Kantor PT Mandiri Tunas Finance kepada Terdakwa dengan nilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Ilim Supriadi yang telah membayarkan setoran angsuran senilai Rp.2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang uangnya diberikan melalui melalui karyawan lain (collector) yakni saksi TB Kamaludin dan kemudian berikan kepada Terdakwa;
- d. PT. JCY DUCT INDONESIA yang telah membayarkan uang setoran sebanyak 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp. 7.953.000 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) secara transfer melalui rekening Terdakwa;
- e. Asep Humaedi yang telah membayarkan melalui Terdakwa sejumlah Rp. 6.754.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- f. Lubis Samhuri yang telah membayarkan melalui Terdakwa sejumlah Rp.6.280.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui setelah dilakukan audit di PT MTF (Mandiri Tunas Finance) Cabang Rangkasbitung yang menemukan adanya dugaan penggelapan dana setoran 13 (tiga belas) orang debitur/nasabah/konsumen yang dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp.164.572.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut uang setoran konsumen yang

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya di setorkan ke kas perusahaan. Adapun kerugian yang dialami oleh PT Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung akibat perbuatan terdakwa sekitar Rp.164.572.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terhadap setoran angsuran 13 (tiga belas) orang debitur/nasabah/konsumen hanya terhadap setoran 8 (delapan) orang konsumen saja yang disetorkan melalui Terdakwa baik secara tunai dari konsumen dan juga melalui transfer dengan total sejumlah Rp.119.202.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus dua ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa sebanyak 5 konsumen melakukan pembayarannya melalui rekan terdakwa tapi atas perintah Terdakwa yakni sebesar Rp.45.370.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian dipakai untuk pribadi anak buah Terdakwa namun menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai atasan. Hal ini dikarenakan terhadap dana 5 (lima) orang debitur/nasabah/konsumen tersebut tidak dilaporkan kepada Terdakwa. Sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menggunakan uang konsumen sejak Juni 2019 dan total yang telah terdakwa gunakan adalah sejumlah Rp.119.202.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus dua ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa pribadi yakni membayar hutang Terdakwa dan keperluan lainnya dan terhadap uang yang telah Terdakwa gunakan belum ada yang Terdakwa bayar atau kembalikan ke perusahaan PT. Mandiri Tunas Finance;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa terhadap jumlah kerugian yang dialami oleh PT Mandiri Tunas Finance akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu sistem Negatif menurut Undang-Undang (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Pidana Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga nantinya dapat ditentukan

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (4) KUHP menyatakan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang dibenarkan serta tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Terdakwa atau keterangan para saksi yang diajukan di muka persidangan dan sebagaimana fakta persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi berwarna hijau putih bermaterai 6000 a.n yang menandatangani Sdr. REZZA JANUAR HIMAWAN, 12 (dua belas) surat pernyataan konsumen yang sudah membayar yang uang angsurannya digelapkan oleh pelaku sdr. REZZA JANUAR HIMAWAN dan 1 (satu) berkas hasil Audit PT. MANDIRI TUNAS FINANCE terkait tindak pidana penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh pelaku sdr. REZZA JANUAR HIMAWAN, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap dana/setoran 13 (tiga belas) orang debitur/nasabah/konsumen senilai Rp.164.572.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sehingga terhadap keterangan Terdakwa terhadap setoran angsuran 13 (tiga belas) orang debitur/nasabah/konsumen hanya terhadap setoran 8 (delapan) orang konsumen saja yang disetorkan melalui Terdakwa baik secara tunai dari konsumen dan juga melalui transfer dengan total sejumlah Rp.119.202.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus dua ribu rupiah), adapun sebanyak 5 konsumen melakukan pembayarannya melalui rekan terdakwa sejumlah Rp.45.370.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian dipakai untuk pribadi anak buah Terdakwa namun menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai atasan, menurut Majelis Hakim patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari perusahaan yakni PT Mandiri Tunas Finance (MTF), terhadap uang setoran angsuran para debitur/nasabah/konsumen yang telah dibayarkan tidak Terdakwa setorkan pada perusahaan namun Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni membayar hutang Terdakwa dan keperluan lainnya. Dalam hal ini padahal Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut bukanlah miliknya atau menjadi haknya. Dari seluruh fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui akibat atau tujuan dari tidak menyetorkan uang angsuran para debitur/nasabah/konsumen PT Mandiri Tunas Finance tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan penuh kesadaran dan patut diketahui merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang di maksud “memiliki” adalah telah selesai apabila benda yang di ambil telah berpindah tempat dari kedudukan semula dan benda tersebut dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini adalah atas barang mana si pelaku mempunyai penguasaan secara langsung terhadap barang tersebut dan pada saat si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum barang tersebut sudah berada langsung dibawah penguasaan si pelaku, pengertian ini untuk membedakan dengan tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian saat perbuatan mengambil barang itu masih berada dalam kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa di PT. Mandiri Tunas Finance (MTF) Cabang Rangkasbitung yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kantor PT. MTF (Mandiri Tunas Finance) cabang Rangkasbitung Jln. By Pass Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diduga melakukan penggelapan terhadap pembayaran setoran 13 (tiga belas) orang konsumen pada perusahaan PT. Tunas Mandiri Finance (MTF) sejumlah Rp.164.572.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Uang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah uang setoran konsumen yang seharusnya disetorkan kepada kasir/kas perusahaan milik PT. Tunas Mandiri Finance (MTF);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa melakukan penagihan langsung atau menggunakan eksternal Collection kepada debitur/nasabah/konsumen dirumah/ kantor/ tempat usaha debitur/ di kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung. Selanjutnya terhadap penagihan yang dilakukan tersebut debitur/nasabah/konsumen ada yang membayar baik secara tunai kepada Terdakwa atau dengan cara transfer melalui rekening terdakwa selaku Remedial Head atau eksternal collection. Terhadap debitur/nasabah/konsumen yang telah melakukan pembayaran tersebut diberikan bukti transaksi berupa tanda terima yang dibuat secara manual dan selain itu terdapat penerimaan angsuran ke debitur tanpa menggunakan tanda terima. Selanjutnya, setelah menerima angsuran dari debitur/konsumen, uang tersebut sebagian besar tidak disetorkan oleh Terdakwa selaku Remedial Head ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung. Sebagaimana fakta persidangan diketahui ada juga debitur/nasabah/konsumen yang melakukan pembayaran angsuran secara transfer melalui rekening pribadi terdakwa atau melalui eksternal collection yang melakukan penagihan di rumah debitur/nasabah/konsumen. Namun, terhadap uang angsuran debitur/konsumen yang sudah diterima secara transfer ke rekening pribadi terdakwa dan eksternal collection tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung. Kemudian jika debitur menitipkan angsuran kepada karyawan lain (collector), terdakwa mengambil angsuran yang dititipkan kepada karyawan lain (collector) secara cash tanpa ada tanda terima dan diketahui bahwa uang setoran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa dugaan perbuatan penggelapan uang debitur/nasabah/konsumen tersebut dilakukan terdakwa antara lain terhadap:

- a. Andi Takahasi Lumanau yang telah membayar angsuran sebanyak 5 bulan kepada terdakwa sebesar Rp. 14.330.000,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ali Usman Syahbana yang telah membayar angsuran untuk 9 (sembilan) bulan secara langsung di Kantor PT Mandiri Tunas Finance kepada Terdakwa dengan nilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Iim Supriadi yang telah membayarkan setoran angsuran senilai Rp.2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang uangnya diberikan melalui melalui karyawan lain (collector) yakni saksi TB Kamaludin dan kemudian berikan kepada Terdakwa;
- d. PT. JCY DUCT INDONESIA yang telah membayarkan uang setoran sebanyak 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp. 7.953.000 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) secara transfer melalui rekening Terdakwa;
- e. Asep Humaedi yang telah membayarkan melalui Terdakwa sejumlah Rp.6.754.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- f. Lubis Samhuri yang telah membayarkan melalui Terdakwa sejumlah Rp.6.280.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah dilakukan audit di PT MTF (Mandiri Tunas Finance) Cabang Rangkasbitung yang menemukan adanya dugaan penggelapan dana setoran 13 (tiga belas) orang debitur/nasabah/konsumen yang dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp.164.572.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut uang setoran konsumen yang seharusnya disetorkan ke kas perusahaan. Adapun kerugian yang dialami oleh PT Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung akibat perbuatan terdakwa sekitar Rp.164.572.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan disesuaikan dengan alat bukti surat dan persesuaian keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka ditemukan fakta yuridis di persidangan terdapat 12 (dua belas) surat pernyataan konsumen yang sudah membayar yang uang angsurannya oleh Terdakwa dan 1 (satu) berkas hasil Audit PT. MANDIRI TUNAS FINANCE terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp.164.572.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang/dana setoran 13 (tiga belas) orang konsumen yang seharusnya disetorkan ke kasir perusahaan untuk dicatatkan dan dimasukkan dalam keuangan perusahaan;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan untuk membayar hutang Terdakwa dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian PT. Mandiri Tunas Finance (MTF) adalah senilai Rp.164.572.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Adapun diketahui oleh Terdakwa perbuatan Terdakwa memiliki uang tersebut adalah tanpa alas hak yang sah yang patut diketahui sebagian atau keseluruhannya adalah milik Mandiri Tunas Finance (MTF). Terhadap uang yang telah Terdakwa gunakan tersebut belum ada yang Terdakwa bayar atau kembalikan ke perusahaan PT. Mandiri Tunas Finance;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut hemat Majelis Hakim, unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa bekerja sebagai sebagai PLT Remedial Head di PT. Mandiri Tunas Finance dengan tugas dan tanggung jawab menangani konsumen yang bermasalah dalam pembayaran angsuran atau kredit macet dari 2 bulan sampai dengan 3 bulan. Selanjutnya, oleh karena adanya hubungan kerja yang dimiliki Terdakwa terhadap PT Mandiri Tunas Finance yakni terdakwa selaku PLT Remedial Head PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung, maka terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab menangani konsumen yang bermasalah dalam pembayaran angsuran atau kredit macet dari 2 bulan sampai dengan 3 bulan. Dalam hal ini Terdakwa berwenang melakukan penagihan terhadap konsumen yang terlambat melakukan pembayaran 2 sampai 3 bulan. Namun, sebagaimana fakta persidangan diketahui Terdakwa telah memanfaatkan kondisi pekerjaan yang dimilikinya dengan menerima pembayaran dari 13 (tiga belas) orang konsumen PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung baik melalui tunai, transfer melalui rekening Terdakwa atau melalui eksternal collector. Adapun terhadap dana setoran 13 (tiga belas) orang konsumen tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa pada kasir perusahaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yuridis di persidangan diketahui telah terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yakni Terdakwa telah menerima pembayaran setoran 13 (tiga belas) orang konsumen perusahaan PT. Tunas Mandiri Finance (MTF) sejumlah Rp.164.572.000,00

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tidak menyetorkan uang tersebut ke perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah dilakukan audit di PT MTF (Mandiri Tunas Finance) Cabang Rangkasbitung yang menemukan adanya dugaan penggelapan dana setoran 13 (tiga belas) orang debitur/nasabah/konsumen yang dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp.164.572.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang setoran konsumen yang seharusnya disetorkan ke kas perusahaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa melakukan penagihan langsung atau menggunakan eksternal Collection kepada debitur/nasabah/konsumen di rumah/ kantor/ tempat usaha debitur/ di kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung. Selanjutnya terhadap penagihan yang dilakukan tersebut debitur/nasabah/konsumen ada yang membayar baik secara tunai kepada Terdakwa atau dengan cara transfer melalui rekening terdakwa selaku Remedial Head atau eksternal collection. Terhadap debitur/nasabah/konsumen yang telah melakukan pembayaran tersebut diberikan bukti transaksi berupa tanda terima yang dibuat secara manual dan selain itu terdapat penerimaan angsuran ke debitur tanpa menggunakan tanda terima. Selanjutnya, setelah menerima angsuran dari debitur/konsumen, uang tersebut sebagian besar tidak disetorkan oleh Terdakwa selaku Remedial Head ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung. Sebagaimana fakta persidangan diketahui ada juga debitur/nasabah/konsumen yang melakukan pembayaran angsuran secara transfer melalui rekening pribadi terdakwa atau melalui eksternal collection yang melakukan penagihan di rumah debitur/nasabah/konsumen. Namun, terhadap uang angsuran debitur/konsumen yang sudah diterima secara transfer ke rekening pribadi terdakwa dan eksternal collection tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung. Kemudian jika debitur menitipkan angsuran kepada karyawan lain (collector), terdakwa mengambil angsuran yang dititipkan kepada karyawan lain (collector) secara cash tanpa ada tanda terima dan diketahui bahwa uang setoran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa dugaan perbuatan penggelapan uang debitur/nasabah/konsumen tersebut dilakukan terdakwa antara lain terhadap:

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Andi Takahasi Lumanau yang telah membayar angsuran sebanyak 5 bulan kepada terdakwa sebesar Rp. 14.330.000,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Ali Usman Syahbana yang telah membayar angsuran untuk 9 (sembilan) bulan secara langsung di Kantor PT Mandiri Tunas Finance kepada Terdakwa dengan nilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Iim Supriadi yang telah membayarkan setoran angsuran senilai Rp.2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang uangnya diberikan melalui melalui karyawan lain (collector) yakni saksi TB Kamaludin dan kemudian berikan kepada Terdakwa;
- d. PT. JCY DUCT INDONESIA yang telah membayarkan uang setoran sebanyak 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp. 7.953.000 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) secara transfer melalui rekening Terdakwa;
- e. Asep Humaedi yang telah membayarkan melalui Terdakwa sejumlah Rp.6.754.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- f. Lubis Samhuri yang telah membayarkan melalui Terdakwa sejumlah Rp.6.280.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut PT Mandiri Tunas Finance Cabang Rangkasbitung mengalami kerugian senilai Rp.164.572.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Terdakwa melakukan perbuatannya untuk keperluan Terdakwa pribadi yakni membayar hutang Terdakwa dan keperluan lainnya dan terhadap uang yang telah Terdakwa gunakan belum ada yang Terdakwa bayar atau kembalikan ke perusahaan PT. Mandiri Tunas Finance

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut hemat Majelis Hakim, unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 374 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa telah turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi berwarna hijau putih bermaterai 6000 a.n yang menandatangani Sdr. REZZA JANUAR HIMAWAN, 12 (dua belas) surat pernyataan konsumen yang sudah membayar yang uang angsurannya digelapkan oleh pelaku sdr. REZZA JANUAR HIMAWAN dan 1 (satu) berkas hasil Audit PT. MANDIRI TUNAS FINANCE terkait tindak pidana penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh pelaku sdr. REZZA JANUAR HIMAWAN, sebagaimana fakta di persidangan adalah milik PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Rongkasbitung maka dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Rongkasbitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya menghindari melakukan upaya penyelesaian terhadap permasalahan terhadap perusahaan PT Mandiri Tunas Finance dengan menghilang atau melarikan diri selama 1 (satu) tahun;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHPidana serta ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa REZZA JANUAR HIMAWAN Bin WAWAN KARYAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan Dilakukan Oleh Orang yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi berwarna hijau putih bermaterai 6000 a.n yang menandatangani Sdr. REZZA JANUAR HIMAWAN;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) surat pernyataan konsumen yang sudah membayar yang uang angsurannya digelapkan oleh pelaku sdr. REZZA JANUAR HIMAWAN;
- 1 (satu) berkas hasil Audit PT. MANDIRI TUNAS FINANCE terkait tindak pidana penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh pelaku sdr. REZZA JANUAR HIMAWAN;
Dikembalikan kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Rongkasbitung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rongkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ICHE PURNAWATY, S.H., M.H. dan LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISSA OKTAVIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rongkasbitung, serta dihadiri oleh SHANDRA FALLYANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H. HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H.,M.H.

LUCIA RIDAYANTI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

RISSA OKTAVIA, S.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49